



# UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Kepmenristek & Dikti No: 109/KPT/I/2016 Tanggal 10 Maret 2016

Kampus I: Jl. Munir No. 267, Serangan, Ngampilan, Yogyakarta | Telp. 0274 - 374427

Kampus Terpadu: Jl. Lingkar Barat No. 63 Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55292

Telp. 0274 - 4469199, Fax. 0274 - 4469204

Email: info@unisayogya.ac.id | www.unisayogya.ac.id



## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA No: 3/PR-UNISA/Au/VIII/2016 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Rektor Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan dan peningkatan kinerja pegawai UNISA Yogyakarta, perlu adanya kode etik pegawai;  
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a. tersebut di atas, perlu ditetapkan Kode Etik Pegawai UNISA Yogyakarta dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 tahun 2009 tentang Dosen;  
3 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5 Pedoman Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 136/SK-PPA/A/VIII/2012 tentang Peraturan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah;  
6 Keputusan Badan Pembina Harian Universitas 'Aisyiyah Nomor: 001/PPA/I/BPH-UNISA/VIII/2016 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;  
7 Statuta Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pimpinan UNISA Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2016.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi 'Aisyiyah (PTA) adalah amal usaha 'Aisyiyah yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam tataran ideologis-filosofis dan praktis-aplikatif, menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan 'Aisyiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman;
2. Universitas adalah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
3. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Universitas;
4. Program Studi adalah program studi yang ada di lingkungan Universitas;
5. Badan Pembina Harian (BPH) adalah Badan Pembina Harian Universitas;
6. Rektor adalah Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
7. Unit kerja adalah satuan kerja di lingkungan Universitas yang memiliki tugas operasional tertentu;
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas;
9. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang atau lebih pegawai;
10. Pegawai adalah seseorang yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi gaji menurut peraturan yang berlaku di Universitas;
11. Dosen adalah pegawai pada Universitas yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Tenaga Kependidikan adalah seseorang pegawai yang diangkat oleh BPH atau Rektor untuk menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas.
13. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan etika pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai sesuai dengan amanah Universitas;
14. Etika adalah filsafat praktis yang memberikan penyuluhan kepada tingkah laku Pegawai dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
15. Plagiatisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit (nilai) untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai.

## **BAB II TUJUAN, PRINSIP DASAR DAN NILAI-NILAI KODE ETIK PEGAWAI**

### **Pasal 2**

Tujuan Kode Etik Pegawai adalah:

1. Mendorong pelaksanaan tugas Pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
2. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;

4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Universitas (iman-ilmu-amal, amanah, profesional, moralitas, *excellent*);
5. Meningkatkan citra dan kinerja pegawai.

### Pasal 3

Prinsip dasar Kode Etik Pegawai adalah:

1. Membentuk sikap dan perilaku akhlaqul kharimah pegawai yang dapat menjadi panutan dan teladan bagi pegawai lainnya dan para mahasiswa;
2. Menjunjung tinggi kehormatan Universitas, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Universitas;
3. Mengutamakan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Memelihara persatuan dan kesatuan Pegawai dan mahasiswa serta kesetiakawanan Pegawai Universitas;
5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
6. Ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT; dan
7. Tidak diskriminatif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### Pasal 4

Nilai-nilai dasar Kode Etik Pegawai tercermin dalam nilai-nilai dasar Universitas yaitu:

1. Iman, Ilmiah, dan Amaliah  
Iman merupakan landasan teologis yang mendasari ilmu dan amal. Ilmu sebagai bekal pemahaman dan pengetahuan manusia beriman dalam memahami wahyu Tuhan dan ciptaan-Nya sehingga meraih pencerahan. Amal merupakan perwujudan iman dan ilmu dalam berbuat kebaikan untuk kemajuan hidup manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Ketiga aspek tersebut menjadi nilai dasar utama dalam penyelenggaraan Universitas sebagai perguruan tinggi 'Aisyiyah. Dalam diri setiap civitas akademika Universitas harus tertanam integritas keimanan, keilmuan, dan amaliah yang tinggi.
2. Amanah  
Amanah adalah derajat keterpercayaan seseorang sebagai suatu elemen dasar bagi terciptanya suatu hubungan baik antara dirinya dengan orang lain. Amanah merupakan modal ruhani sebagai kesediaan untuk mengandalkan kemampuan, integritas, dan motivasi pihak lain untuk bertindak saling percaya dalam rangka memuaskan kebutuhan dan kepentingan yang disepakati bersama secara implisit maupun eksplisit. Setiap civitas akademika Universitas menjaga kepercayaan sehingga pihak lain berpikiran positif dan menaruh kepercayaan yang tinggi dalam berinteraksi dan bekerjasama yang dapat memberikan *outcome* yang positif bagi kemajuan Universitas.
3. Profesional  
Setiap civitas akademika Universitas dituntut sepenuhnya menggunakan keahlian dan keterampilan dalam bekerja dan beraktivitas yang menjadi hak dan kewajibannya untuk memajukan Universitas.
4. Moralitas  
Moralitas adalah kecenderungan tabiat manusia agar berperilaku berdasarkan patokan kebaikan dan kepatutan sehingga dirinya hidup beradab dengan sesama dan lingkungannya. Moralitas merupakan sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Dalam hal ini, moral diartikan sebagai suatu pikiran, sikap, ucapan, perilaku, dan tindakan setiap civitas akademika Universitas yang memiliki nilai positif yang berbasis nilai-nilai Islam serta etika keilmuan dan profesi.
5. *Excellent*  
*Excellent* adalah sesuatu yang lebih dari rata-rata, standar atau ekspektasi yang berlaku saat itu. Bahwa setiap civitas akademika Universitas harus berusaha semaksimal mungkin untuk berkarya dan memberikan suatu prestasi atau pelayanan istimewa yang lebih dari rata-rata sehingga dapat menghasilkan keunggulan di segala aspek yang menjadi komitmen dan usaha Universitas.

## **BAB III KEPRIBADIAN PEGAWAI**

### **Pasal 5**

Kepribadian Pegawai adalah:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Berkepribadian Muhammadiyah;
3. Berjiwa Pancasila dan taat pada UUD 1945 ;
4. Berpengetahuan luas;
5. Berpendidikan atau berkemampuan akademik yang sederajat, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik- baiknya dan seikhlas- ikhlasnya sebagai rangkaian pengabdian untuk mencapai tujuan Persyarikatan Muhammadiyah-'Aisyiyah.

## **BAB IV KODE ETIK PEGAWAI**

### **Pasal 6**

Kode Etik Pegawai:

1. Menghayati dan mengamalkan ilmu yang dimiliki disertai konsistensi dalam satu kata dengan perbuatan.
2. Secara terus-menerus meningkatkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan.
3. Menegakkan akhlaqul karimah secara konsisten pada diri sendiri, teman sejawat dan mahasiswa.
4. Tidak takabur dengan ilmu yang dimilikinya dan tidak meremehkan kemampuan orang lain, termasuk mahasiswa.
5. Senantiasa membina hubungan baik dengan sejawat dan tidak menyimpang dari norma- norma agama dan susila.
6. Menjaga martabat dan nama baik diri sendiri, kolega serta Universitas dan Persyarikatan sesuai dengan aturan dan etika yang ada.
7. Berpartisipasi aktif pada kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah-'Aisyiyah.

## **BAB V KODE ETIK DOSEN**

### **Pasal 7**

Kode Etik Dosen terhadap Pendidikan dan Pengajaran:

1. Menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan disiplin profesi dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa.
2. Merencanakan dan melaksanakan perkuliahan/pembelajaran dengan sebaik-baiknya, bersifat terbuka, responsif dan menghargai kreativitas mahasiswa.
3. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa secara profesional, ikhlas, inovatif, interaktif, dan non diskriminatif yang berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas luhur.
4. Melaksanakan penilaian hasil studi dengan obyektif dan sejujur-jujurnya.
5. Selalu berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan seni untuk menyempurnakan metode pendidikan dan teknik pembelajaran.
6. Mendidik, membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi mahasiswa agar menjadi lulusan beriman, memiliki karir, dan profesi terpuji yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

7. Memiliki akhlak terpuji dan menjadi tauladan yang baik bagi para mahasiswanya terutama dalam proses pendidikan dan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
8. Menjalankan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung-jawab.

### **Pasal 8**

Kode Etik Dosen terhadap Hasil Penelitian, Karya Ilmiah, dan Publikasi Ilmiah:

1. Melaksanakan penelitian dengan senantiasa menjunjung tinggi integritas akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan bangsa serta negara pada umumnya, dan warga Persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah pada khususnya.
2. Menghasilkan penelitian, karya ilmiah, dan publikasi ilmiah yang berkualitas baik, yang dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan, bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.
3. Mengungkapkan data/fakta hasil penelitian dengan benar, jujur, obyektif, bebas prasangka dan non diskrimatif.
4. Tidak mempublikasikan hasil penelitian yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat atau goncangan negara sehingga merugikan masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan pada khususnya.
5. Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan plagiatisme/otoplagiatisme.
6. Hasil penelitiannya asli, mengandung temuan, dan dapat dijadikan rekomendasi bagi para pengambil keputusan.

### **Pasal 9**

Kode Etik Dosen terhadap Bidang Pengabdian pada Masyarakat:

1. Senantiasa mengabdikan ilmunya bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.
2. Menghasilkan materi pembelajaran, pelatihan, penyuluhan, dan penataran yang berkualitas dan besar manfaatnya bagi masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya guna, tepat guna, dan mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.
4. Menjaga hubungan baik dan harmonis dengan berbagai kalangan mulai dari teman sejawat, mahasiswa maupun masyarakat tanpa membedakan agama, warna kulit, suku, dan status sosial lainnya.
5. Senantiasa harus bisa dijadikan tauladan bagi masyarakat pada umumnya dan anggota profesi pada khususnya.
6. Bebas mengembangkan program pelatihan, penyuluhan, dan penataran berdasarkan
7. kebutuhan/keinginan masyarakat, tetapi tidak bertentangan dengan aspek moralitas, agama dan kebudayaan masyarakat setempat maupun Persyarikatan Muhammadiyah.

## **BAB VI ETIKA PEGAWAI**

### **Pasal 10**

Etika Pegawai bekerja di lingkungan kantor:

1. Menjaga nama baik Unit Kerja khususnya dan Universitas pada umumnya;
2. Saling bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik antar unit kerja;
3. Saling menghormati sesama rekan kerja;
4. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan Pimpinan;
5. Memberikan pelayanan yang baik terhadap mahasiswa, tamu dan menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Menguasai dan memahami peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
7. Dapat menjadi contoh teladan di lingkungan kerja maupun di luar jam kerja;
8. Setiap Atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang adil terhadap bawahannya dan menjadi tauladan dalam keprofesionalannya;
9. Setiap Atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
10. Meningkatkan profesionalitas guna menunjang pelaksanaan tugas;
11. Menolak tugas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
12. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
13. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
14. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
15. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
16. Memiliki daya juang yang tinggi;
17. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
18. Berpenampilan Islami, sederhana, rapih, dan sopan;
19. Menghargai pendapat orang lain.

#### **Pasal 11**

Etika Pegawai bekerja di luar kantor:

1. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar Perguruan Tinggi Muhamadiyah/Aisyiyah dan Rekanan/Mitra Universitas;
2. Tidak bekerja sama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
3. Bertanggung-jawab atas tugas dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
4. Dapat menjadi teladan dan menjaga nama baik Universitas;
5. Melaporkan tugas kedinasan kepada Pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung-jawab;
6. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

### **BAB VII ETIKA DOSEN**

#### **Pasal 12**

Etika dosen dengan Universitas, Fakultas dan Program Studi:

1. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan Universitas, Fakultas dan Program Studi;
2. Menjaga dan meningkatkan nama baik Universitas, Fakultas dan Program Studi.
3. Memiliki komitmen dan loyalitas yang baik terhadap Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
4. Mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
5. Mendahulukan kepentingan lembaga sendiri dari pada kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga lain;
6. Tidak melakukan kegiatan di lembaga lain yang berkaitan dengan profesi tanpa seizin Pimpinan Universitas atau Fakultas;
7. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam menjalankan profesi dosen;
8. Menjadi tauladan dalam pergaulan di kampus maupun di luar kampus;
9. Bekerja sama secara harmonis dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 13**

Etika dosen dengan teman sejawat:

1. Bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi;

2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif.

#### **Pasal 14**

Etika dosen dengan mahasiswa:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur, dan profesionalisme serta tidak diskriminatif;
2. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
3. Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar berguna bagi negara, bangsa dan umat manusia.

#### **Pasal 15**

Etika dosen dengan Tenaga Kependidikan:

1. Memposisikan Tenaga Kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
2. Menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.

### **BAB VIII DEWAN KODE ETIK**

#### **Pasal 16**

Kelembagaan Pengawasan Kode Etik:

1. Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik pegawai, perlu disusun Dewan Kode Etik di Universitas berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
2. Jumlah anggota Dewan Kode Etik adalah ganjil;
3. Anggota Dewan Kode Etik terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Perwakilan Dosen, perwakilan tenaga kependidikan.
4. Masa kerja Dewan Kode Etik Pegawai adalah 2 (dua) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.

#### **Pasal 17**

Mekanisme Kerja Dewan Kode Etik adalah:

1. Kode Etik membahas kasus pelanggaran kode etik atas dasar laporan dan/atau pengaduan.
2. Keputusan Dewan Kode Etik diambil dengan cara musyawarah mufakat.
3. Dewan Kode Etik hanya bisa memberikan usulan dan tidak dapat menjatuhkan sanksi.

#### **Pasal 18**

1. Usulan sanksi yang diambil oleh Dewan Kode Etik adalah berupa:
  - a. Peringatan atau teguran tertulis
  - b. Skorsing untuk jangka waktu tertentu
  - c. Skorsing untuk jangka waktu tidak terbatas
  - d. Pemecatan sebagai pegawai
2. Keputusan Dewan Kode Etik disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta ↗  
Pada tanggal 23 Agustus 2016  
Rektor



Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.  
NBM. 101 2376